

# PENGEMBALIAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI MALUKU MELALUI UANG PENGGANTI

**Astuti Nur Fadillah<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223, email: [astutifadillah@gmail.com](mailto:astutifadillah@gmail.com)

**Erwin Ubwarin<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223, email: [eubwarin@gmail.com](mailto:eubwarin@gmail.com)

**Anna Maria Salamor<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka Kota Ambon Maluku 97223, email: [annamariasalamor@gmail.com](mailto:annamariasalamor@gmail.com)

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya jumlah kasus dan kerugian keuangan negara yang terjadi selalu menjadi headline di media massa dan sangat mengkhawatirkan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini dengan mengeluarkan undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang mengkaji hukum positif, asas hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Pidana uang pengganti dianggap sebagai tambahan pidana dan tergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti-bukti persidangan. Perampasan aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata. Melalui jalur pidana, proses melibatkan pelacakan aset, pembekuan atau perampasan aset, penyitaan aset, pengembalian, dan penyerahan aset-aset tersebut. Sementara itu, jalur perdata digunakan jika masih ada harta benda terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum diambil alih oleh negara.

**Kata Kunci:** Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

## ABSTRACT

*Corruption-related criminal offenses represent a significant challenge in Indonesia. The high number of cases and the financial losses to the state consistently make headlines in the mass media, causing considerable concern among the public. The Indonesian government has made efforts to combat this issue by enacting laws such as Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 20 of 2001, an amendment to Law Number 31 of 1999. This research employs the Juridical Empirical method, which examines positive law provisions, legal principles, legal doctrines, and legal principles to address the legal issues at hand. The imposition of compensation as a penalty is considered an additional punishment, contingent upon the judge's discretion in evaluating the evidence presented during the trial. The confiscation of assets resulting from corruption can occur through both criminal and civil avenues. In the criminal pathway, the process involves asset tracking, freezing or confiscating assets, asset seizure, return, and handover. Meanwhile, the civil route is utilized if there are still assets owned by the convict suspected to originate from corrupt practices that have not yet been seized by the state.*

**Keywords:** *Asset Recovery, Corruption Offenses, Compensation Money.*



## I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini menghadapi masalah korupsi, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling signifikan (Putra, 2021, p. 1) *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Asri, 2022, p. 27). Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia. Jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara selalu menghiasi pemberitaan di media massa dan sangat meresahkan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial dan hak ekonomi rakyat (Tirande et al., 2022, p. 134).

Pemerintah sendiri tidak menopang dagu dalam menyikapi peristiwa tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia adalah dengan meratifikasi *United Nation Convention Againsts Corruption* (UNCAC).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat setiap tahun, baik dari segi jumlah kasus yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi tingkat sistematisitas dan luasnya tindak pidana yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat

(Latukau, 2019, p. 12). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara (Zebua, Jauhari, & Siregar, 2008, p. 158).

Pemberantasan tindak pidana korupsi, selain memerlukan adanya pengaturan hukum yang keras serta tegas dan pembentukan badan khusus dalam pemberantasannya, juga memerlukan adanya budaya hukum dalam masyarakat dan lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. (Rozah, Pujiyono, & Rozah, 2018, p. 239) Pemerintah sebagai aparatur negara yang memiliki kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan atau perbaikan keadaan negara pada kondisi yang sebelumnya. Lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi korupsi diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundangan lainnya yang secara khusus dibentuk untuk mengatasi tindak pidana ini (Latukau, 2019, p. 13). Salah satu faktor penyebab tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah sanksi pidana yang cenderung ringan, baik penjara maupun denda atau uang pengganti (Mahmud, 2017, p. 138).

Dari tahun ke tahun, tingkat korupsi di Indonesia terus meningkat. Dalam laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019, *Transparency International Indonesia* merilis statistik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 yang mengalami kenaikan dari peringkat ke-88

dengan nilai 36 (tiga puluh enam) ke peringkat ke-86 dengan nilai 40 (empat puluh). Kemudian pada tahun 2020, Indonesia berada diposisi 102 dari 180 negara dengan *Corruption Perception Index* (CPI) bernilai 37 (tiga puluh tujuh) dari 100. Penilaian tersebut didasarkan pada pandangan dari para eksekutif yang pernah berhubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Negara yang bersangkutan. Berdasarkan hasil dari penilaian *Transparency International*, tercatat bahwa korporasi Indonesia merupakan entitas yang memiliki resiko tinggi melakukan perbuatan penyuapan terhadap pejabat publik asing saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri (Skandiva & Harefa, n.d., p. hal. 246). Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban (*victim state*) tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan tentang Pengembalian Aset pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pengembalian Aset pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Mukti Fajar & YantoAchmad, 2010. Hal. 280). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian, baik dari

wawancara dengan instansi yang relevan, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data di mana data yang dikumpulkan dari penelitian dikelompokkan dan dipilih berdasarkan kualitas dan kebenarannya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Wilayah Maluku merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mendapat alokasi dana desa yang besar dan sangat rentan terjadi penyalahgunaan dana desa. Kasus korupsi di wilayah Maluku terkait dengan dana desa yang terjadi pada beberapa desa. Pada tahun 2016 Gubernur Maluku Said Assagaff mengungkapkan bahwa alokasi Dana Desa untuk Provinsi Maluku yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp754,64 miliar (Widyawati, 2016).

Bentuk dari penyalahgunaan anggaran adalah anggaran yang telah dialokasikan untuk perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kejaksaan Maluku Tengah menangani kasus korupsi dana desa, yakni tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif Gale-gale TA 2015 dan tahun 2016 yang terjadi sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember di Negeri Administratif Gale-gale Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut dengan *extraordinary crime* yang merusak sistem nasional. Dampak korupsi yang merugikan negara, sehingga perampasan aset dari hasil korupsi menjadi salah satu upaya dalam mengurangi angka tindak pidana korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) ini membuktikan bahwa Indonesia serius untuk memerangi korupsi. UNCAC menyatakan bahwa ada dua mekanisme yang dapat digunakan dalam proses pengembalian aset: *International Cooperation* (IC) dan *Aset Recovery* (AR). Kedua mekanisme ini adalah prinsip kerja utama yang

ditunjukkan untuk mencegah dan membantu penyelesaian hukum terkait dana-dana yang tidak berada dalam otoritas sebuah negara, dimana terdapat tindak korupsi.

Brenda Grantland memberikan pengertian perampasan aset sebagaimana yang dikutip oleh ulang Mangun Sosiawan (Sosiawan, 2020, p. 595) adalah upaya paksa negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan tanpa berdasarkan hukuman terhadap pelakunya. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah untuk merampas aset negara dari individu yang melakukan pelanggaran korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Aset tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Sedangkan menurut Alldridge yang dikutip oleh Refki Saputra (Refki Saputra, 2017 :p. 121) perampasan harta hasil kejahatan sebenarnya bertolak dari prinsip keadilan yang sangat dasar bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*), atau dengan kata lain, seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakan ilegal yang ia lakukan.

Michael Levi menguraikan empat alasan pentingnya pengembalian aset yang telah dikutip oleh Ade Mahmud yakni (Mahmud, 2020, p. 85) :

1. Untuk mencegah agar setiap aset hasil korupsi tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana lain di masa mendatang.
2. Alasan kepatutan (*propriety*) yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana.
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan dua jalan terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan

kerugian terhadap keuangan negara yaitu perampasan aset melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.

Pemulihan aset tindak pidana korupsi memiliki kaitan dengan perampasan aset dari pihak terdakwa. Dalam hal praktek peradilan di Indonesia, perampasan tersebut berjalan dalam beberapa tahap antara lain : (Panggabean, 2020, p. 70)

1. Pra penuntutan diikuti penyitaan oleh kejaksaan/kepolisian;
2. Dalam proses eksekusi putusan hakim oleh kejaksaan berdasarkan putusan hakim;
3. Dalam proses lanjutan untuk eksekusi uang denda berdasarkan laporan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan eksekusi uang pengganti sesuai isi putusan hakim.

Perampasan aset hasil korupsi atau sarana korupsi melalui jalur tuntutan pidana jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan aset-aset yang telah disita dalam perkara tersebut merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Pasal 38B ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dasar hukum dari perampasan aset korupsi merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara (Yusuf, 2013, p. 162-163).

Pada amar putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Amb menyatakan:

"Terdakwa T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menghukum Terdakwa T membayar uang pengganti sejumlah Rp. 335.051.885,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima rupiah) bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”

“Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb “Menyatakan Terdakwa LI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan inisial nama LI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Menghukum Terdakwa LI untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 224.800.714 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah), dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan:”

Dalam putusan ini menetapkan agar barang bukti pada poin 23 dan 30 yang berbunyi :

- “23. Uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 16 (Enam Belas) lembar; *Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti.*
30. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar *Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran sebagian uang pengganti.”*

Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb:

”Menyatakan Terdakwa SR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SR oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menghukum Terdakwa SR, membayar uang pengganti sejumlah Rp. 623,639,000.- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan bilamana terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menyatakan barang bukti berupa : 1 sampai dengan 97 dikembalikan kepada kepala pemerintahan negeri administratif air nanang melalui dinas pemberdayaan masyarakat pemerintah desa dan kelurga berencana kabupaten seram bagian timur.”

Dalam putusan ini juga menerangkan bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 68.110.000.- (enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000. sebanyak 681 (enam ratus delapan puluh satu) lembar dan sebesar Rp. 10.000. sebanyak 1 (satu) lembar dirampas untuk negara.

Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb :

“Menyatakan terdakwa FS Alias ET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsida; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FS Alias ET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.”

Dalam putusan ini juga menerangkan bahwa barang bukti Uang Tunai sejumlah Rp.232.661.200,- (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah). Dirampas untuk Negara.

Selain empat putusan tindak pidana korupsi terkait alokasi dana desa dan dana desa diatas, tim peneliti juga menelaah satu putusan tentang tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014

dan tahun 2015 Nomor SR-41/PW25/5/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Maluku diketahui adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 501.266.400,00 (lima ratus satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah). Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb:

“Menyatakan Terdakwa RT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan; Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.54.266.400,00 (lima puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.”

Dalam putusan ini juga menyatakan barang bukti berupa :

1. Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2350 (Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) lembar dengan Total sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
2. Pecahan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) Lembar dengan Total sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, dengan total jumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

***No. 1 s/d No. 3 dirampas untuk Negara sebagai tambahan uang pengganti.***

Pada putusan pengadilan negeri tersebut, dapat kita lihat bahwa para terdakwa diadili dengan membayar sejumlah uang pengganti. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara. Ketentuan mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18, menyatakan :

**"Pasal 18**

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Sehubungan dengan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang telah diuraikan di atas, bahwa undang-undang telah mengatur bahwa para pelaku tidak hanya mendapat hukuman badan saja, tetapi dengan diberlakukannya uang pengganti ini diharapkan hasil dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan kepada negara. Penyelamatan uang negara diharapkan menjadi efektif untuk pemulihan kerugian negara yang diakibatkan karena tindak pidana korupsi.

Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan uang pengganti sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai bukti dalam persidangan. Hakim memiliki kemerdekaan untuk menjatuhkan uang pengganti pada terpidana atau tidak, tetapi jika dalam proses pembuktian Penuntut Umum mampu menunjukkan adanya kerugian negara yang riil dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi maka pidana pokok yang bersifat fakultatif bisa menjadi wajib dijatuhkan (Mahmud, 2017, p. 147).

Pada dasarnya, saat mana seorang terpidana setelah melewati jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor dapat mengambil tindakan lain guna pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu dengan merampas dan juga melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana yang kemudian dilelang, dan hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran terhadap kerugian negara dalam perkara tertentu (Munirah, Mohd. Din, & Efendi, 2017, p. 360).

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melibatkan wewenang dan tupoksi di berbagai Lembaga dan instansi yang bersifat administratif maupun penegak hukum. Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan dan akuntabel. Sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Aset Recovery System*) yang diharapkan dapat menjamin lima tahap pemulihan aset, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian asset (Panggabean, 2020, p. 157-158).

Kunci dari keberhasilan dalam melakukan proses pengembalian aset pada umumnya berada pada institusi kejaksaan. (Yusuf, 2013, p. 112) Dalam hal ini pihak Kejaksaan Maluku Tengah berupaya untuk memulihkan kekayaan negara akibat kerugian yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa melalui pengembalian aset dari para koruptor ini. Sesuai mekanisme pihak Kejaksaan Maluku Tengah, Kaspidum menjelaskan bahwa awalnya yang dilakukan adalah pelacakan aset, perampasan aset, penyitaan aset dan kemudian mengembalikan aset tersebut kepada negara. Pada saat melakukan pelacakan aset para pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Maluku masih berada dalam lingkup wilayah Maluku.

Substansi sistem hukum pidana untuk pengembalian aset dilakukan dalam empat tahapan, yang terdiri dari (Sosiawan, 2020, p. 596-597) :

1. Tahap pelacakan aset sangat penting dan menentukan langkah berikutnya. Tujuan pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, tempat penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pelacakan aset ini juga berfungsi untuk mengumpulkan alat bukti. Untuk kepentingan pelacakan aset dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Semua fakta diperiksa silang dan disatukan dengan hasil riset dari databade dunia, riset catatan publik, dan pemeriksaan berkas-berkas korporasi. Informasi awal ini digunakan untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. Praduga

kedua adalah bahwa pihak-pihak ketiga akan dimanfaatkan dalam proses penyembunyian aset-aset tersebut. Bersamaan dengan proses investigasi, sumber intelijen relevan juga dikembangkan. Diharapkan ini akan menambah pengetahuan dan meyakinkan target tentang sumber-sumber yang tepat baik untuk kepentingan investigasi maupun hukum. Pada akhirnya, semua data dan informasi akan diuji kelayakannya sebagai alat bukti menurut hukum.

2. Pembekuan atau perampasan aset: Jika investigasi berhasil menemukan aset yang diperoleh secara tidak sah, tahap berikutnya dari pengembalian aset, yaitu pembekuan atau perampasan aset, dapat dilakukan. Menurut Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003, pembekuan atau perampasan aset berarti larangan sementara untuk menstransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya. Seperti kepolisian, kejaksaan atau badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut KPK. Perintah pembekuan atau penyitaan aset oleh otoritas harus memenuhi dua syarat. Pertama, perintah harus mengandung dasar yang beralasan sehingga otoritas negara penerima yakin bahwa ada alasan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, aset yang diminta untuk dibekukan atau dikembalikan harus merupakan objek dari perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.
3. Penyitaan Aset, Konferensi Negara Pihak Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003 memberikan pengertian penyitaan, termasuk penyerahan manakala diperlukan adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya. Jadi, penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang yang mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada

putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana di negara korban. Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.

4. Pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban. Untuk memungkinkan pengembalian aset, negara penerima dan negara korban harus melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya sesuai dengan undang-undang nasional masing-masing negara untuk memungkinkan otoritas pengembalian aset tersebut. Salah satu masalah penting dalam pengembalian terhadap aset-aset yang disita adalah soal pembagian aset antara negara penerima dengan negara korban. Sebagian besar negara-negara tersebut tidak memiliki aturan hukum khusus yang membolehkan atau melarang pembagian aset-aset yang disita. Negara tersebut dalam mengatur pembagian dan penerimaan aset-aset berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Beberapa syarat yang perlu diperjanjikan sebelum melakukan pembagian aset adalah sebagai berikut:
  - a. Pembagian dan penerimaan aset-aset berlaku hanya dalam kasus-kasus di mana bantuan diberikan berdasarkan permintaan dari negara korban untuk membekukan dan menyita aset-aset. Pembagian aset tidak berlaku dalam hal pemberian bantuan yang berupa investigasi.
  - b. Ditentukan bahwa negara hanya dapat menetapkan pembagian aset dalam kasus-kasus dengan total nilai aset lebih dari US\$1,3 juta.
  - c. Pembagian aset dapat dilakukan terhadap kekayaan yang disita dan bukan dalam hubungan dengan penyitaan nilai tunai.

Perampasan aset melalui gugatan perdata dilakukan apabila diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 38 B ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan

perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 38 C Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gugatan perdata oleh negara atas dasar Pasal 38 C tersebut hanya terbatas pada harta benda milik terpidana yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : (Panggabean, 2020, p. 335-337)

1. Harta benda milik terpidana tersebut baru terungkap pada waktu berlangsung pemeriksaan pengadilan.
2. Harta benda milik terpidana yang dimaksud belum didakwakan.
3. Terpidana tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
4. Hakim tidak sampai menggunakan wewenangnya merampas untuk negara harta benda milik terpidana tersebut.

Dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan sering kali penuntut umum mengalami kesulitan dikarenakan modus kejahatan korupsi yang ditanganinya tersebut menggunakan cara-cara canggih ditambah lagi dengan tingginya standar pembuktian yang harus dipenuhi (*beyond reasonable doubt*). Penuntut umum mungkin mengalami kesulitan dalam menangani kasus korupsi karena kondisi ini. Maka dari itu dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana harus dilakukan oleh penuntut umum yang cerdas, teliti dan mempunyai pengetahuan yang cukup. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki kelemahan, yakni jika melalui jalur tuntutan pidana upaya untuk merampas aset hasil tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (Yusuf, 2013, p. 162-164).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melibatkan wewenang dan tupoksi di berbagai Lembaga dan instansi yang bersifat administratif maupun penegak hukum. Perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu perampasan aset melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata pengembalian aset melalui jalur hukum pidana melalui tahap pelacakan aset, pembekuan atau perampasan aset, penyitaan aset, pengembalian dan penyerahan aset-aset. Perampasan aset melalui gugatan perdata dilakukan apabila diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana yang belum dikenakan perampasan untuk negara.

##### **B. Saran**

Proses pelaksanaan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sedapat mungkin dilakukan seefektif mungkin. Efektifitas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas penegak hukum di Indonesia, karena dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi memerlukan penegak hukum yang umum yang cerdas, teliti dan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam melakukan pelacakan aset para pelaku tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Latukau, F. (2019). Pengadopsian Uncac Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(1), 10–31.
- Mahmud, A. (2017). Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2).
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Munirah, I., Mohd. Din, & Efendi. (2017). Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2).
- Panggabean, H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktek dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Putra, R. P. (2021). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rozah, N. C., Pujiyono, & Rozah, U. (2018). Pembaharuan Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegora Law Journal*, 7(3).
- Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Nonconviction Based Asset Forfeiture) Dalam Ruu Perampasan Aset Di Indonesia. *Integritas*, Vol. 3(1). Retrieved from <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/158>
- Skandiva, R., & Harefa, B. (n.d.). Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>
- Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 587. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.587-604>
- Tirande, D., Eliazer, S., Nirahua, M., Rina, E., Toule, M., & Pattimura, H. U. (2022). Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Pattimura Legal Journal*, 1(2).

Widyawati, R. (2016). Naik, Maluku Alokasikan Rp. 754,64 Dana Desa. Retrieved August 1, 2022, from Tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/775773/naik-maluku-alokasikan-rp-75464-miliar-dana-desa>

Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Zebua, F. R. P., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Mercatoria*, 1(2).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi